



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR
TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL - IKHLAS KELURAHAN
SUDIANG KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR**

NOMOR: 49 TAHUN 2013

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR:

- Menimbang :** 1. bahwa dalam rangka pembinaan RA, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal Al - Ikhlas di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Makassar
- Mengingat :** 2. bahwa Raudhatul Athfal Al - Ikhlas yang telah didirikan Tahun 2011 oleh Yayasan Al - Ikhlas telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kepala Kantor Deartemen Agama Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 367/1993 Bab II, Pasal 3 Ayat 1 tujuan Pendidikan Raudhatul Athfal;
- Membaca :** Hasil Penelitian/Kunjungan pada Raudhatul Athfal Al - Ikhlas oleh Tim Mapenda Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Tanggal 28 Januari 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL - IKHLAS KELURAHAN SUDIANG
KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR**
- PERTAMA :** Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal Al - Ikhlas Kota Makassar.
- KEDUA :** Kepada Raudhatul Athfal Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status terdaftar, dengan Nomor Statistik.; 101273710048 dan diberikan piagam Pendirian Raudhatul Athfal Al - Ikhlas
- KETIGA :** Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 28 Januari 2013



Abdul Wahid., SH., MH
19620502 198203 1 004

Tembusan:

1. Sekertaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sul-Sel.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.